



**PUTUSAN**

**Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 17 April 1989, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KAB. HULU SUNGAI UTARA, KALIMANTAN SELATAN, sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 19 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 19 April 2022 dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2010 di KUA Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 076/21/II/2010, tanggal 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama disebabkan jarak tempat kerja saling berjauhan, hal ini selama 11 tahun 10 bulan dan kumpul terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxxx xxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - a. Anak Pertama, tempat tanggal lahir xxxxx, 02 Juni 2010;
  - b. Anak Kedua, tempat tanggal lahir xxxx, 11 September 2015;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering bersikap tempramental sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat seperti ketika Penggugat keluar rumah untuk membeli barang, namun Tergugat langsung marah karena Penggugat terlambat meminta ijin, bahkan Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata pisah setiap kali terjadi pertengkaran;
  - b. Tergugat sering tidak jujur terhadap pengeluaran Tergugat seperti Tergugat sering memberi uang kepada keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan Tergugat selalu marah apabila Penggugat memberi bantuan kepada keluarga Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan Desember 2021 yang disebabkan Tergugat marah terhadap Penggugat karena Penggugat berkomunikasi dengan teman laki-laki Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama di rumah orang tuaPenggugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat berulang kali pisah tempat tinggal hingga paling lama selama 4 bulan namun rukun kembali;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sering kali dilakukan Tergugat dan pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 076/21/II/2010, tanggal 17 Februari 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xx xxxx x, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, KEcamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat jarang kumpul bersama karena sejak awal Penggugat dengan Tergugat sama-sama bekerja dimana Penggugat bekerja di Amuntai sedangkan Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namun sekitar awal tahun 2021 Tergugat pindah tugas ke Amuntai dan mereka bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar karena Tergugat tempramental sehingga sering marah-marah hanya karena masalah kecil dan tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti membantu keuangan saudara Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk merukunkan;
- 2. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT. 05 xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara terpisah karena Penggugat dengan Tergugat sama-sama bekerja dikota yang berbeda namun mereka pernah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tempramental dan tidak jujur masalah uang, seperti membantu keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak tegur sapa;
  - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih lebih 4 bulan lamanya;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi (orangtua Penggugat) di Tanjung dan Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.Amt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2010, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2010;
- Bahwa semula rumah tangga mereka harmonis, tetapi sejak bulan tahun 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat temperamental dan masalah keuangan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung hingga perkara ini diajukan sudah berjalan kurang lebih 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan Penggugat sendiri telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.Amt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اوللضرورمنعالنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية  
جحيماوبلاء

Artinya : *"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana"*;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.Amt



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah oleh Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahyuni dan Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfia Subekti, SH sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.Amt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Rusdiansyah, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mahyuni**

**Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy.**

Panitera,

**Hj. Luthfia Subekti, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	535.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.Amt